

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 19 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SAEMBA WALATI DAN DESA PAMBAREA  
DI WILAYAH KECAMATAN MORI ATAS  
KABUPATEN MOROWALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOROWALI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelayanan umum kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa Saemba Walati dan Desa Pambarea diwilayah Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali;
- b. bahwa pembentukan desa sebagaimana tersebut pada huruf a diatas merupakan aspirasi yang berkembang dimasyarakat sesuai dengan pasal 250 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0148).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI**  
dan  
**BUPATI MOROWALI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SAEMBA WALATI DAN DESA PAMBAREA DI WILAYAH KECAMATAN MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten .
7. Kepala Kecamatan di sebut Camat.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dalam suatu wilayah.
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
10. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya yang disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama-sama Pemerintah Desa menjalankan Pemerintah Desa.
14. Dusun atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa hasil Pemecahan desa-desa definitif diwilayah kecamatan Mori Atas Kab. Morowali.

**Pasal 3**

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Desa Saemba Walati; dan
  - b. Desa Pambarea;
- (2) Desa Saemba Walati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal desa Saemba Kec. Mori Atas yang terdiri atas wilayah dusun III.
- (3) Desa Pambarea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sebagian desa Tomata Kec. Mori Atas yang terdiri atas wilayah Dusun III dan Dusun IV.

**BAB III**  
**BATAS DESA, LUAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK**

**Pasal 4**

- (1) Batas Wilayah Desa Saemba Walati Kecamatan Mori Atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Saemba
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tomui Karya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lee
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Saemba
- (2) Batas Wilayah Desa Pambarea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Desa Saemba Walati adalah 17,9 Km<sup>2</sup>.
- (4) Jumlah Penduduk Desa Saemba Walati adalah 1012 Jiwa terdiri dari 208 KK.

**Pasal 5**

- (1) Batas Wilayah Desa Pambarea Kecamatan Mori Atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taliwan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Londi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tomata
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tomui Karya
- (2) Batas Wilayah Desa Pambarea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Desa Pambarea adalah 15 M<sup>2</sup>.
- (4) Jumlah Penduduk Desa Pambarea adalah 1018 Jiwa terdiri dari 220 KK.

**BAB IV**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 6**

- (1) Dengan terbentuknya Desa Saemba Walati dan Desa Pambarea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa definitif ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Dengan terbentuknya Desa Saemba Walati dan Desa Pambarea diwilayah Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali, Pengisian Keanggotaan Badan Perwakilan Desa masing-masing Desa diselenggarakan melalui mekanisme Pemerintahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peresmiannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Pada saat terbentuknya Desa Saemba Walati dan Desa Pambarea untuk pertama kalinya pejabat Kepala Desa tersebut diangkat oleh Bupati berdasarkan usul Camat di wilayah desa tersebut sampai dengan pelantikan Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- (2) Kepala Desa definitif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah dipilih dan dilantik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 9**

Perubahan batas desa diwilayah Kecamatan Bungku Utara sebagai akibat dari Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan sebagai akibat dari Pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Morowali.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan : Bungku  
pada tanggal : 23 November 2010

**BUPATI MOROWALI,**

TTD + CAP

**ANWAR HAFID**

Diundangkan di : Bungku  
pada tanggal : 24 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,**

TTD + CAP

**SYAHRIR ISHAK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2010 NOMOR 19.

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 19 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SAEMBA WALATI DAN DESA PAMBAREA  
DI WILAYAH KECAMATAN MORI ATAS  
KABUPATEN MOROWALI**

**A. UMUM**

Bahwa semakin meningkatnya volume kegiatan Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan dipandang perlu Pembentukan Desa baru di wilayah Kecamatan Mori Atas.

Bahwa Desa Saemba Walati dan Pambarea berdasarkan atas kendali Penyelenggaraan Pemerintahan tetap memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi Desa Definitif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terbentuknya Desa baru di wilayah Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali sebagai Desa Otonom, maka kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desanya berdasarkan ditangan masyarakat di desa itu sendiri.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Jumlah Penduduk Desa Saemba Walati Kecamatan Mori Atas berdasarkan hasil penelitian dan penyusunan data tahun 2009 yaitu :

NO	DUSUN	KEPALA KELUARGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH JIWA
1.	Dusun III	208	378	430	808
	<b>JUMLAH</b>	<b>208</b>	<b>459</b>	<b>553</b>	<b>1012</b>

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Anggota Badan Permasyarakatan Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dimaksud untuk mengisi jabatan Kepala Desa sampai dilantik Kepala Desa hasil pemilihan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.



